



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG JUMLAH UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang maka perlu diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Jumlah Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);

14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG JUMLAH UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Jumlah Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ditambah 3 (tiga) ayat yaitu ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Perhitungan UP untuk keperluan belanja langsung SKPD ditentukan secara proporsional berdasarkan plafon anggaran belanja pegawai dan belanja barang dan jasa SKPD berkenaan Tahun Anggaran 2019 dengan besaran UP untuk masing-masing SKPD tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Jumlah UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pagu tertinggi.
- (3) Besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (4) Perhitungan UP untuk keperluan belanja langsung SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal, Dinas Perikanan dan Kelautan dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah ditentukan secara proporsional mempertimbangkan besaran pagu anggaran SKPD berkenaan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019;

- (5) Jumlah UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pagu tertinggi;
- (6) Besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 2 APRIL 2019



Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 2 APRIL 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019 NOMOR 27

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA SKPD	BESARAN UP
1	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 2.100.000.000
2	SEKRETARIAT DPRD	Rp 1.200.000.000
3	INSPEKTORAT	Rp 200.000.000
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rp 500.000.000
5	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	Rp 2.500.000.000
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp 400.000.000
7	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 280.000.000
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.	Rp 250.000.000
9	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	Rp 400.000.000
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 200.000.000
11	DINAS PERHUBUNGAN	Rp 130.000.000
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp 120.000.000
13	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Rp 110.000.000
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	Rp 120.000.000
15	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Rp 150.000.000
16	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Rp 150.000.000
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Rp 90.000.000
18	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp 300.000.000
19	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 400.000.000
20	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 300.000.000
21	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 500.000.000
22	KECAMATAN BENGKAYANG	Rp 40.000.000
23	KECAMATAN TERIAK	Rp 40.000.000
24	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	Rp 30.000.000
25	KECAMATAN SAMALANTAN	Rp 30.000.000
26	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	Rp 40.000.000
27	KECAMATAN MONTERADO	Rp 40.000.000
28	KECAMATAN SUNGAI RAYA	Rp 30.000.000
29	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	Rp 30.000.000
30	KECAMATAN CAPKALA	Rp 40.000.000
31	KECAMATAN LEDO	Rp 30.000.000
32	KECAMATAN LUMAR	Rp 30.000.000
33	KECAMATAN SANGGAU LEDO	Rp 30.000.000
34	KECAMATAN TUJUH BELAS	Rp 30.000.000
35	KECAMATAN SIDING	Rp 40.000.000
36	KECAMATAN JAGOI BABANG	Rp 30.000.000
37	KECAMATAN SELUAS	Rp 30.000.000
38	KECAMATAN SUTI SEMARANG	Rp 30.000.000
39	KELURAHAN BUMI EMAS	Rp 25.000.000
40	KELURAHAN SEBALO	Rp 25.000.000
41	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp 90.000.000
42	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp 100.000.000
JUMLAH		Rp 11.210.000.000

BUPATI BENGKAYANG

 SURYADMAN, GIDOT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 27 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 April 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BENGKAYANG NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG JUMLAH UANG PERSEDIAAN BAGI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA SKPD	BESARAN UP
1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL	Rp 120.000.000
2	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	Rp 120.000.000
3	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	Rp 120.000.000
JUMLAH		Rp 360.000.000

